



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2017/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

....., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2017, Pembanding memberikan kuasa kepada Amsar, S.H. dan Syahrul Riza, S.HI Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Amsar Konsultan Rekan di Gampong Bambi Dayah Sukon Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie yang sudah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 75/D/IX/2017, tanggal 26 September 2017 dahulu sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

..... Gani, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Pebruari 2017, Terlawan memberikan kuasa kepada Muhammad Husin, SH, Abdul Majid, SH, dan Asfiani, SH, Advokad pada Biro Pelayanan Bantuan Hukum "Trio-Labels Bireuen", beralamat kantor di Jalan Mesjid Al-Ikhlas No. 3 Geulanggang Teungoh Bireuen yang sudah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 20 September 2017 dahulu sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Hal 1 dari 7 hal Putusan No. 84/Pdt.G/2017



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 304/Pdt.G/Verzet/2016/MS.Bir, tanggal 13 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

B. DALAM KONPENSI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0304/Pdt.G/2016/MS.Bir tanggal 21 Desember 2016 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;

C. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan sisa hutang bersama antara Pelawan dengan Terlawan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU-KCM Banda Aceh Matang Glumpang Dua 1 sejumlah Rp. 42.175.000,- (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Menghukum Pelawan dan Terlawan untuk membayar sisa hutang bersama masing-masing pihak separoh/setengah dari jumlah hutang bersama sebesar Rp. 42.175.000,- (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU-KCM Banda Aceh Matang Glumpang Dua 1;
4. Menolak gugatan Tergugat Asal/Pelawan selain/selebihnya;

Hal 2 dari 7 hal Putusan No. 84/Pdt.G/2017



D. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

1. Menghukum Pelawan dan Terlawan untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini;
2. Menghukum Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 telah datang menghadap Tergugat/Pelawan Zakaria bin Ibrahim untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding pada hari Rabu tanggal 27 September 2017;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 25 September 2017 dan memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017. Sedangkan Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 06 Oktober 2017 telah pula disampaikan kepada pihak lawan tanggal 27 Oktober 2017;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 01 November 2017 dan kepada Terbanding telah disampaikan pada tanggal 20 Oktober 2017 dan berdasarkan Berita Acara Inzage tanggal 02 November 2017 Pembanding telah melakukan inzage, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 06 November 2017 Terbanding tidak datang untuk keperluan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Hal 3 dari 7 hal Putusan No. 84/Pdt.G/2017



Menimbang, bahwa tentang pokok perkara setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagai ternyata dalam putusan verzet Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0304/Pdt.G/Verzet /2016 /MS-Bir tanggal 13 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 H. a quo, demikian pula alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Pembanding untuk mengajukan banding sebagaimana tertera dalam memori banding, dan hal-hal yang diajukan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka terhadap pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah a quo tentang gugatan harta bersama, begitu pun soal gugatan provisi dan gugatan rekonvensi yang diajukan Pelawan/Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang tercantum di dalam dalil verzet yang diajukan Pelawan/Pembanding berkaitan dengan pemanggilan yang dilakukan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menurut Pelawan/Pembanding bahwa ianya belum dan/atau tidak pernah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Pelawan/Pembanding tidak dapat menghadiri persidangan, dalil tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Jurusita telah menyampaikan relaas panggilan kepada Pelawan/Terbanding di tempat tinggal Pelawan/Pembanding yakni di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 146 Rbg dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 718 RBg dan Pasal 719 RBg;

Menimbang, bahwa Jurusita pada saat menyampaikan relaas panggilan tertanggal 01 September 2016 dan tanggal 09 September 2016 tidak bertemu dengan Pelawan/Pembanding, maka sesuai ketentuan Pasal 718 RBg relaas diserahkan kepada Kepala Desa, dan meskipun pada saat Jurusita menyampaikan relaas panggilan oleh Kepala Desa tidak bersedia menerima untuk menyampaikan relaas a quo kepada Pelawan/Pembanding,

Hal 4 dari 7 hal Putusan No. 84/Pdt.G/2017



tetapi menurut ketentuan Pasal 718 ayat (1) RBg, dalam anggapan hukum hal itu telah disampaikan oleh Lurah/Kepala desa kepada pihak yang dipanggil *in casu* Pelawan/Pembanding, sehingga harus ditetapkan bahwa panggilan a quo telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kecuali hal di atas, pada relaas panggilan tertanggal 23 September 2016, Jurusita bertemu dan berbicara dengan Pelawan/Pembanding, akan tetapi Pelawan/Pembanding tidak bersedia menerima dan menandatangani relaas panggilan a quo, relaas panggilan tersebut pun harus dinyatakan bahwa Jurusita telah menyampaikan relaas panggilan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam dalil verzet poin 5(lima) Pelawan/Pembanding telah mengakui bahwa dari semua obyek gugatan harta bersama yang tercantum dalam gugatan awal adalah harta bersama, kecuali obyek nomor 3.2 dan nomor 3.3. amar putusan verstek yang merupakan harta bawaan Pelawan/Pembanding. Demikian pula dalil verzet pada poin 6 (enam) bahwa modal usaha yang tercantum dalam amar putusan verstek bukan berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tetapi yang benar berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kedua dalil verzet sebagaimana tersebut di atas, dalam tahap pembuktian, Pelawan/Pembanding tidak dapat membuktikannya, maka sesuai dengan azas pembuktian yang diatur dalam Pasal 283 RBg bahwa, *barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*, dan oleh karena hal itu tidak dapat dibuktikan oleh Pelawan/Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalil Pelawan/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pelawan/Pembanding yang tertera pada butir 7 dalil verzet, yakni obyek 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 yang mana oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen dikualifikasi sebagai gugatan rekonvensi, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat meyetujui pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, bahwa oleh karena terhadap dalil-dalil

Hal 5 dari 7 hal Putusan No. 84/Pdt.G/2017



rekonvensi tersebut dibantah oleh Terlawan/Terbanding, dan pihak Pelawan/Pembanding hanya dapat membuktikan obyek nomor 7.3 yakni jumlah sisa hutang bersama yang masih harus dibayar kepada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk MBU-KCM Banda Aceh Matang Glumpangdua 1 sebesar Rp.42.175.000,- (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka sisa utang dengan jumlah tersebut harus ditetapkan sebagai utang bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen dipandang tepat dan benar telah memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo, maka beralasan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh beralasan hukum untuk menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pelawan/Pembanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pelawan/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0304/Pdt.G/Verzet/2016/MS-Bir tanggal 13 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*;
- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H.**

Hal 6 dari 7 hal Putusan No. 84/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTAR YUSUF, S.H, M.H. yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, S.H.** dan **Drs. H. M. ANSHARY MK,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **M. NASIR** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum,S.H.

Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Drs. H.M.Anshary MK,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

M. Nasir

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal 7 dari 7 hal Putusan No. 84/Pdt.G/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)